



KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4, Lantai 6-7
Telp. (021) 3811523, 34833236 Fax. (021) 3859117, 3520951
J A K A R T A

Jakarta, 2 Januari 2015

SURAT EDARAN

Nomor : SE/DJ.I/PP.00.6/1/2015

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendis
di - seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor: 207 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kurikulum Madrasah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab materi pembelajaran mengacu kepada KMA Nomor 165 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
2. Penilaian hasil pembelajaran peserta didik untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab mengikuti standar penilaian pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006;
3. Madrasah dapat menggunakan metode pembelajaran selain metode saintifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
4. Madrasah Aliyah yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 melakukan penjurusan pada kelas XI;
5. Madrasah Aliyah yang memiliki peminatan keagamaan melakukan peminatan pada kelas X;
6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera melakukan pendataan dan melaporkan tentang kesiapan madrasah pendampingan di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan Kurikulum 2013;
7. Madrasah dapat melaksanakan Kurikulum 2013 yang menjadi kebijakan Dinas Pendidikan daerah setempat.

Demikian surat edaran ini untuk dijadikan acuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

